

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2010 - 2014



RENSTRA 2010 – 2014

PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2012

RENCANA KINERJA TAHUN
2013



KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 552/SEK/01/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011 Perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Kalimantan Tengah.

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2011 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu:

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dengan adanya Program-program yang berfungsi untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang mengacu dari pada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tersebut, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang nantinya akan berfungsi untuk perencanaan dan evaluasi sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA)



Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Periode 2010-2014. Salah satu bentuk pengevaluasi Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA adalah LAKIP Tahun 2011 ini dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

Semoga dengan adanya LAKIP ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Palangka Raya, 24 Pebruari 2012
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah,

YOHANNES ETHER BINTI, S.H., M.Hum
NIP. 19531113 198203 1 007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengadilan serta agar mampu eksis dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri.



Akhirnya, LAKIP Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2011 ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam:

- a) Penyusunan rencana kinerja;
- b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c) Menyusun penetapan kinerja;
- d) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;

Dengan adanya pemberian tunjangan remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa, mandiri dan transparan kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (*client service*). Hal tersebut diupayakan dengan manajemen sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai *Vaorpost* Mahkamah Agung RI. adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2



Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menyusun LAKIP dengan upaya dan langkah sebagai berikut:

1. Analisis Tugas Kepegawaian dan Mengadakan Peningkatan Kualitas kepegawaian/SDM yang ada, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dengan dukungan pembinaan, pelatihan, studi banding dan kegiatan yang dapat memberikan nilai plus wawasan SDM.
2. Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya menyempurnakan sistem tata-laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituangkan dalam uraian tugas (*Job Description*), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan yang tertib dan teratur. Pengembangan program tersebut diwujudkan dengan diterapkannya *Standart Operating Procedure (SOP)* pada semua sistem pengelolaan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Peningkatan akuntabilitas, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu



disusun dan dikembangkan suatu standard kriteria penilaian akuntabilitas. Yang selanjutnya kinerja tersebut dilakukan penilaian dan evaluasi.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: pengembangan Sistem Informasi Peradilan dengan mengembangkan website Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah dengan maksud sebagai akses informasi publik yang lebih efektif, efisien dan transparan.
5. Peningkatan sistem pengawasan, melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat).
6. Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja se- wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi se-wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.



BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain baik di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Pertama.

Prinsip Independensi peradilan merupakan prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen hukum internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain *Universal declaration of Human Right* (Pasal 10), *International Covenant On Civil and Political Right* (pasal 14), *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*.

Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan lembaga eksekutif atau departemen dalam mengelola pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat "*Kekuasaan Kahakiman adalah kekuasaan negara*



yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dengan demikian di dalam menyelenggarakan peradilan termasuk didalamnya Pembentukan Pengadilan dan Peningkatan klas Pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana Keppres No.21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, Administrasi dan finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI.

Sebagai Lembaga Peradilan Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia membawahi 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.08 tahun 2004, Pasal 6 (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), kecuali ditentukan lain (penjelasan pasal). Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI, Nomor. Kep/6/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama, tempat, kedudukan, daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui



Undang-Undang No. 08 Tahun 1980 membawahi 7 (tujuh) Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Selain itu sesuai Perpres Nomor 3 tahun 2008, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah juga membawahi PN Kasongan yang diresmikan tanggal 16 Nopember 2011 dan mulai secara resmi beroperasi akhir bulan Nopember 2011.

Dalam hal Pelaksanaan program pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terstruktur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.



2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja yang merupakan penjabaran umum dalam rangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Umum disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kedudukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-



undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjasannya

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir "sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya."
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).



- 4) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 5) Fungsi Lainnya :
 - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
 - b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se- wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

3. Aspek Strategis Organisasi

Dasar dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai kawal depan Mahkamah Agung memiliki peran untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi Pelayanan kepada masyarakat ini diperlukan suatu sistem keterbukaan informasi di lembaga Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menggariskan suatu Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan berdasarkan SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diubah dengan SEMA Nomor 06 Tahun 2010 dan SK Nomor 01-144/KMA/SK/I/2011. Dalam hal keterbukaan informasi ini, Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan



progresif yang belum banyak dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga publik lainnya. Keputusan tersebut bahkan ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun informasi publik yang bersumber dari badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya undang-undang ini, antara lain:

1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
4. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain-lain. Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data,



fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk memastikan terlaksananya undang-undang keterbukaan informasi dan surat keputusan tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di Kalangan Pengadilan. Selain itu untuk meningkatkan SDM aparat pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Demikian pula mengenai melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, maka diperlukan alokasi dana untuk dapat memberi kelancaran bagi pelaksanaannya. Alokasi dana pada tahun 2010 berasal dari APBN yaitu sebesar Rp. 4.193.716.000,- (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).



4. Struktur Organisasi

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui Undang-Undang No. 08 Tahun 1980 membawahi 6 (enam) Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, maka dibentuklah Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Selain itu sesuai Perpres Nomor 3 tahun 2008, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah juga membawahi PN Kasongan yang diresmikan tanggal 16 Nopember 2011 dan mulai secara resmi beroperasi akhir bulan Nopember 2011. Maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah membawahi 8 (delapan) Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja yang merupakan penjabaran umum dalam rangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Umum disesuaikan dengan kondisi setempat.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan supremasi hukum




yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera / Sekretaris
5. Wakil Panitera / Wakil Sekretaris
6. Panitera Muda / Kepala Sub Bagian
7. Panitera Pengganti
8. Staf



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH





5. Sistematika LAKIP tahun 2011

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selama tahun 2011 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LAKIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi;

Bab II Kebijakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

Menjelaskan berbagai kebijakan umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah, sedang dan akan diterapkan.

Bab III Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan rencana strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja tahun 2011.



Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

Bab V Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2010, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.



BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2010-2014

a) Dasar Penyusunan Rencana Strategis

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b) Alur Pikir

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah 2010-2014 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah diuraikan dalam Visi Mahkamah Agung.

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam Misi yang kemudian melahirkan strategi kegiatan. Dalam rangka perumusan kebijakan kegiatan, strategi tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis. Hasil analisis dari isu-isu strategis adalah rumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program.

Kebebasan memperoleh Informasi Publik merupakan menjadi salah satu tujuan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk mewujudkan misi ini maka perlu dilakukan penguatan terhadap segi IT.


Begitu pentingnya akses informasi ini hingga sebelum UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di sahkan, Mahkamah Agung RI telah merespon gagasan keterbukaan informasi publik di Pengadilan melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA)



Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Tak lama setelah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan dan diberlakukan dua tahun kemudian, Mahkamah Agung kemudian melakukan pembaharuan terhadap akses informasi di Pengadilan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Respon Mahkamah Agung ini kemudian menjadikan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berupaya mengembangkan Rencana Strategis yang menguatkan IT di dalam kegiatan Tahunannya sehingga cita-cita misi Mahkamah Agung dapat dicapai.

Rencana Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke Rencana Kinerja tahunan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah. Hasil pelaksanaan Rencana Strategis/Rencana Kinerja tahunan, kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi progres report tahunan dan lima tahun Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.



Keterangan :

- SDA : Sumberdaya Alam;
- SDM : Sumberdaya Manusia;
- SDB : Sumberdaya Buatan;



- ALI : Analisis Lingkungan Internal;
ALE : Analisis Lingkungan Eksternal.
ALO : Analisis Lingkungan Organisasi.

1) Analisis Lingkungan Strategis

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah bertumpu pada isu-isu strategis, analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi

a. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

a) Kekuatan.

- Potensi sumberdaya manusia yang cukup memadai
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
- Potensi lingkungan internal yang memadai

b) Kelemahan.

- Masih kurang memadainya struktur eselonisasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai Kantor Wilayah, sehingga volume dan irama kerja masih belum tersusun dengan baik. Sebagai contoh Sub Bagian Keuangan seharusnya terbagi lagi menjadi sub bagian terkecil seperti *seksi perencanaan, seksi pelaksanaan anggaran, seksi akuntansi dan pelaporan* (aklap) dan *seksi monitoring dan evaluasi* (monev).
- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal



Peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) masih dirasakan sangat kurang, padahal untuk mencapai misi Mahkamah Agung tentang pelayanan publik, maka sektor di internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah Sarana dan Prasarana IT

- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan IT sebagai sarana pelayanan publik
- Belum meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia pegawai
- Pelayanan publik belum maksimal
- Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik.
- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya
- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan menyangkut Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- Kurangnya Pegawai yang mendukung pelaksanaan TUPOKSI
- Pekerjaan masih berorientasi pada input bukan output dan outcome

b. Analisis Lingkungan eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada Instansi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat
- Letak Geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat
- Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan Barang dan Jasa menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang dan Jasa

c) Visi dan Misi



Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagaimana diuraikan dalam Blueprint Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh.

Visi Mahkamah Agung RI :

“Terwujudnya Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri, Efektif, Efesien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik “.

Visi ini kemudian berhasil direview Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, yang dirumuskan menjadi :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “

Visi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- o Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Ringan;



- o Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Sarana Aparatur Peradilan;
- o Meningkatkan Pengawasan yang Efektif dan Efisien;
- o Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat;
- o Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan;
- o Meningkatkan Sarana dan Prasarana Peradilan;

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi

Kalimantan Tengah yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- o Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- o Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
- o Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan;
- o Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan;
- o Mewujudkan Institusi Peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati;
- o Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

d) Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Lingkungan

Strategis berpengaruh cukup menentukan, yang berdasarkan analisis SWOT

(*Strenghts* /kekuatan, *Weaknessess* / kelemahan, *Oppurtunities* / peluang dan

Threats / hambatan) adalah sebagai berikut :

1) *Strenghts* (Kekuatan) meliputi :

- a. Komitmen Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah beserta segenap pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Tinggi
- b. Sumber Daya manusia yang cukup memadai ;
- c. Koordinasi Internal yang cukup mantap ;
- d. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);

2) *Weaknesses* (kelemahan) meliputi :

- a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata ;



- b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil ;
 - c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik ;
 - d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata;
 - e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama ;
 - f. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
- 3) *Opportunities* (peluang) meliputi :
- a. Adanya peraturan perundangan untuk landasan peradilan;
 - b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan :
 - c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada;
 - d. Sudah adanya Rangsangan Lingkungan kerja yang diberikan atasan;
- 4) *Threats* (hambatan) meliputi :
- a. Terbatasnya sumber dana ;
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada.
 - d. Eselonisasi Pengadilan Tingkat Banding masih dirasakan sangat rendah jika dibandingkan dengan volume kerja dan tugasnya sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung

Berdasarkan analisis SWOT maka sebagai faktor pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah *Strengths* (kekuatan) dan *opportunities* (peluang)



dan faktor penghambatnya adalah *Weaknesses* (kelemahan) dan *Threats* (hambatan). Guna memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat telah dilakukan antara lain :

- 1) Mengupayakan perbaikan sistem pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme ;
 - 2) Melakukan konsolidasi kepada semua jajaran dan Satuan Kerja;
 - 3) Melakukan harmonisasi Lingkungan Kerja yang baik antar sesama karyawan atau staf.
 - 4) Mengupayakan ketransparansian dalam sistem pelayanan ;
 - 5) Mengupayakan peningkatan kualitas dan kinerja aparatur ;
- e) Tujuan dan Sasaran Strategis

Pemberian remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah hukumnya untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa dan mandiri kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (client service). Hal tersebut diupayakan dengan Memanajemen Sumber Daya Manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus,



dan Menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perkara perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menyusun rencana strategis 2010 – 2014 dengan upaya dan langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja yang didukung oleh diadakannya pembinaan, pelatihan dan lain-lain.
- 2) Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya menyempurnakan sistem tata laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituang dalam uraian tugas (*Job Description*), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan.
- 3) Peningkatan akuntabilitas, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan kriteria penilaian akuntabilitas. Selanjutnya kinerja tersebut dievaluasi dan dinilai.



- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: perencanaan pembangunan situs Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan maksud sebagai akses publik yang efisien dan efektif. Berikut daftar nama satuan kerja dan domain yang dapat di akses oleh semua kalangan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum dan pencari keadilan.

| No | Satker | Situs/Web | Keterangan |
|----------|-------------------------|---|---------------|
| 1. | PT. Palangka Raya | http://pt-palangkaraya.net/ | Dapat diakses |
| 2. | PN. Palangka Raya | http://www.pn-palangkaraya.info/ | Dapat diakses |
| 3. | PN. Sampit | http://www.pn-sampit.go.id/ | Dapat diakses |
| 4. | PN. Pangkalan Bun | http://www.pn-pangkalanbun.net/ | Dapat diakses |
| 5. | PN. Muara Teweh | http://www.pnmuarateweh.net/ | Dapat diakses |
| 6. | PN. Tamiang Layang | http://www.pn-tamianglayang.net/ | Dapat diakses |
| 7. | PN. Kuala Kapuas | http://www.pn-kualakapuas.go.id/ | Dapat diakses |
| 8 | PN. Buntok | http://www.pn-buntok.go.id/ | Dapat diakses |

- 5) Peningkatan sistem pengawasan, dengan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat), dan melakukan pengawasan secara periodik ke Pengadilan-pengadilan Negeri dan pengawasan secara mendadak (Sidak), sewaktu-waktu bila diperlukan.
- 6) Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja



se-wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi se-wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

- 7) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Asset, dilakukan dengan mengadakan pelatihan, sosialisasi dan verifikasi pelaporan keuangan dan asset.

Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) serta program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

Bahwa dalam kerangka mencapai tujuan, visi dan misi, sesuai dengan program kerja tahun 2011, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Bagian ke-2), Rencana strategis (renstra) dimaksudkan sebagai program-program utama yang akan dicapai dalam kurun waktu (periode) 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam butir ke-3 dari Instruksi Presiden tersebut menyatakan, bahwa renstra harus mencakup uraian tentang visi, misi, strategi, dan berbagai faktor kunci keberhasilan organisasi, uraian tentang tujuan, sasaran dan aktifitas organisasi, serta uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.



f) Strategi Pencapaian Tujuan / Sasaran Strategis

Strategi pencapaian tujuan / sasaran strategis yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan

a. Kebijakan Internal

- Membentuk kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan kesatuan gerak langkah, dalam menghayati dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing
- Menumbuhkan dan meningkatkan disiplin diri serta kesadaran untuk memahami apa yang menjadi tugas dan apa yang harus dikerjakan.
- Menumbuhkan dinamika dan kreativitas bagi para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh karyawan guna mewujudkan kewibawaan dan bertanggung jawab .
- Merespons sesegera mungkin permasalahan yang dialami / diajukan masyarakat pencari keadilan, yang terdapat dalam media informasi maupun pengaduan dari masyarakat
- Memberikan *job description* yang jelas pada setiap sub bagian dan setiap aparat peradilan
- Melakukan evaluasi secara termin / tiap bulan atas kinerja pada tiap unit kerja sub bagian.
- Membentuk tim yang solid dalam pengembangan sistem informasi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan aksesibilitas publik.



- Melakukan rapat rutin yang diikuti semua unit atau sub bagian dan seluruh karyawan guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, memberi masukan, solusi dan membentuk kesatuan pemahaman atau persepsi dan gerak langkah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tiap personil / staf.
 - Mencari alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan yang didapat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - Melakukan diskusi di kalangan para Hakim Tinggi untuk mendapatkan pemecahan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis dan menampung usul-usul dan buah-buah pikiran yang berkembang dalam diskusi.
 - Melakukan pengawasan internal
- b. Kebijakan Eksternal
- Menciptakan hubungan kerja yang seimbang antar sesama penegak hukum
 - Pengembangan aplikasi atau pemrograman software untuk keterbukaan informasi perkara yang handal
 - Menciptakan hubungan yang serasi dengan sesama unsur Muspida tingkat propinsi
 - Meningkatkan kerukunan hidup berumah tangga para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan serta Karyawan dan Karyawati.



- Melakukan pembinaan hubungan masyarakat yang dapat membangun citra dan cita Pengadilan melalui Media Masa (pers, TV, dan radio)
- Menumbuhkembangkan semangat dan aktifitas aparat untuk mengikuti dan aktif dalam berbagai organisasi yaitu :
 - o IKAHI
 - o KORPRI
 - o DHARMAYUKTI KARINI
 - o IPASPI
 - o KOPERASI
 - o ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
 - o PTWP.
- Menumbuhkembangkan Kepercayaan masyarakat terhadap Lingkungan Peradilan

g) Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2011

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

| SASARAN | | | Rencana Tingkat Capain (Target) | PROGRAM | Indikator Kinerja Output | | | | | |
|---------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------|--|--|--|-----|--------|--|
| NO | Uraian | Indikator | | | Uraian | Indikator Kinerja | Rencana Tingkat Capain (Target) | Ket | | |
| 1 | Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan | Terlaksananya Layanan Perkantoran | 12 | Layanan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan | 13 | Bulan | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Anggaran Gaji dan Tunjangan | Penyerapan Realisasi Anggaran Gaji dan Tunjangan | 100 | Persen | |
| | | | | | | Tersedianya Pelayanan Kesehatan | Tersedianya Pelayanan Kesehatan Pegawai dan | 12 | Bulan | |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------|--|
| | | | | | | Pegawai dan Obat-obatan | Obat-obatan | | | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Pelayanan Kesehatan Pegawai dan Obat-obatan | Penyerapan Realisasi Pelayanan Kesehatan Pegawai dan Obat-obatan | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terselenggaranya Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai | Terselenggaranya Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai | 3 | Kegiatan | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai | Penyerapan Realisasi Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai | 100 | Persen | |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai | Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai | 46 | Stell | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai | Penyerapan Realisasi Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai | 100 | Persen | |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas Satpam | Tersedianya Pakaian Dinas Satpam | 2 | Stell | |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas Cleaning Service | Tersedianya Pakaian Dinas Cleaning Service | 2 | Stell | |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas Sopir | Tersedianya Pakaian Dinas Sopir | 1 | Stell | |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas Tukang kebun | Tersedianya Pakaian Dinas Tukang kebun | 2 | Stell | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Pengadaan Pakaian Dinas Sopir / Pesuruh / Satpam / Cleaning Service dan lainnya | Penyerapan Realisasi Pengadaan Pakaian Dinas Sopir / Pesuruh / Satpam / Cleaning Service dan lainnya | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terlaksananya Rapat dan jamuan Tamu | Terlaksananya Rapat dan jamuan Tamu | 5 | Bulan | |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|--|
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Pelaksanaan Rapat dan Jamuan Tamu | Penyerapan Realisasi Pelaksanaan Rapat dan Jamuan Tamu | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor | 500 | M2 | |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Halaman Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Halaman Kantor | 2000 | M2 | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Perawatan Gedung Kantor | Penyerapan Realisasi Perawatan Gedung Kantor | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas | Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas | 8 | Unit | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Perawatan Rumah Negara | Penyerapan Realisasi Perawatan Rumah Negara | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terlaksananya Penggantian inventaris Lama | Terlaksananya Penggantian inventaris Lama | 4 | Unit | |
| | | | | | | Terlaksananya Pembelian inventaris Baru | Terlaksananya Pembelian inventaris Baru | 4 | Unit | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Perawatan Peralatan / Perlengkapan kantor | Penyerapan Realisasi Perawatan Peralatan / Perlengkapan kantor | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 | Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 | 4 | Unit | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Perawatan kendaraan bermotor Roda 4 | Penyerapan Realisasi Perawatan kendaraan bermotor Roda 4 | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 | Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 | 10 | Unit | |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--------|--|
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Perawatan kendaraan bermotor Roda 2 | Penyerapan Realisasi Perawatan kendaraan bermotor Roda 2 | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terpeliharanya Komputer dan Laptop | Terpeliharanya Komputer dan Laptop | 13 | Unit | |
| | | | | | | Terpeliharanya Intercom | Terpeliharanya Intercom | 1 | Set | |
| | | | | | | Terpeliharanya Faximilie | Terpeliharanya Faximilie | 2 | Unit | |
| | | | | | | Terpeliharanya Inventaris Kantor | Terpeliharanya Inventaris Kantor | 46 | Unit | |
| | | | | | | Terpeliharanya Printer | Terpeliharanya Printer | 8 | Unit | |
| | | | | | | Terpeliharanya AC Split | Terpeliharanya AC Split | 15 | Unit | |
| | | | | | | Terpeliharanya Fingerprint | Terpeliharanya Fingerprint | 1 | Unit | |
| | | | | | | Terpeliharanya Soundsystem | Terpeliharanya Soundsystem | 2 | Unit | |
| | | | | | | Terpeliharanya Genset | Terpeliharanya Genset | 1 | Unit | |
| | | | | | | Terpeliharanya Instalasi Jaringan | Terpeliharanya Instalasi Jaringan | 1 | Set | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Perawatan Sarana Gedung | Penyerapan Realisasi Perawatan Sarana Gedung | 100 | Persen | |
| | | | | | | Tersedianya Langganan Listrik, Telepon dan Air | Tersedianya Langganan Listrik, Telepon dan Air | 12 | Bulan | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Langganan Daya dan Jasa | Penyerapan Realisasi Langganan Daya dan Jasa | 100 | Persen | |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pengiriman Surat Dinas | Tersedianya Jasa Pengiriman Surat Dinas | 12 | Bulan | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Jasa Pos / Giro dan Sertifikat | Penyerapan Realisasi Jasa Pos / Giro dan Sertifikat | 100 | Persen | |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--------------|--|
| | | | | | | Terlaksananya Belanja Keperluan Operasional Perkantoran | Terlaksananya Belanja Keperluan Operasional Perkantoran | 12 | Bulan | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Pelaksanaan Belanja Keperluan Operasional | Penyerapan Realisasi Pelaksanaan Belanja Keperluan Operasional | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terbayarnya Honor yang terkait dengan Operasional Satuan Kerja | Terbayarnya Honor yang terkait dengan Operasional Satuan Kerja | 10 | Orang /Bulan | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Honor yang terkait dengan Operasional Satuan Kerja | Penyerapan Realisasi Honor yang terkait dengan Operasional Satuan Kerja | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terpeliharanya Jaringan Internet dan Website | Terpeliharanya Jaringan Internet dan Website | 12 | Bulan | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Pemeliharaan Jaringan Internet dan Website | Penyerapan Realisasi Pemeliharaan Jaringan Internet dan Website | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terbayarnya Honor Koordinator Wilayah | Terbayarnya Honor Koordinator Wilayah | 5 | Orang /Bulan | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Honor Koordinator Wilayah | Penyerapan Realisasi Honor Koordinator Wilayah | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terlaksananya Rapat koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan / Kelompok Kerja / Konsultasi | Terlaksananya Rapat koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan / Kelompok Kerja / Konsultasi | 12 | Bulan | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Rapat koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan / Kelompok Kerja / Konsultasi | Penyerapan Realisasi Rapat koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan / Kelompok Kerja / Konsultasi | 100 | Persen | |



| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|----------|---|---|---|-----|---------|--|
| | | | | | | Terlaksananya Penyusunan Program Kerja dan Anggaran (RKA-KL) | Terlaksananya Penyusunan Program Kerja dan Anggaran (RKA-KL) | 12 | Bulan | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Penyusunan Program Kerja dan Anggaran | Penyerapan Realisasi Penyusunan Program Kerja dan Anggaran | 100 | Persen | |
| | | Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Anggaran | 12 | Laporan | | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Semesteran =2 dan PP39 (Per Triwulan = 4) | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Semesteran =2 dan PP39 (Per Triwulan = 4) | 6 | Laporan | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan | Penyerapan Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terlaksananya Penyusunan Laporan Persediaan dan BMN (Persediaan Satker =2, BMN Satker = 2, BMN Wilayah =2 | Terlaksananya Penyusunan Laporan Persediaan dan BMN (Persediaan Satker =2, BMN Satker = 2, BMN Wilayah =2 | 6 | laporan | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Penyusunan Laporan Perlengkapan dan BMN | Penyerapan Realisasi Penyusunan Laporan Perlengkapan dan BMN | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terlaksananya Penerimaan Pegawai | Terlaksananya Penerimaan Pegawai | 1 | Kali | |
| | | | | | | Penyerapan Realisasi Penerimaan Pegawai | Penyerapan Realisasi Penerimaan Pegawai | 100 | Persen | |
| 1 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di | Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan umum Peradilan | 4 | Kegiatan | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI | Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir | Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir | 73 | M2 | |



| | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|---|----------|--|--|--|--|------|---------|
| | Bawahnya | Tingkat banding dan daerah | | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyerapan realisasi Pembangunan tempat parkir | Penyerapan realisasi Pembangunan tempat parkir | 100 | Persen |
| | | | | | | | Terlaksananya Pengadaan Meubelair | Terlaksananya Pengadaan Meubelair | 11 | Unit |
| | | | | | | | Penyerapan realisasi Pengadaan Meubelair | Penyerapan realisasi Pengadaan Meubelair | 100 | Persen |
| | | | | | | | Pengadaan AC | Pengadaan AC | 4 | Unit |
| | | | | | | | Penyerapan realisasi Pengadaan AC | Penyerapan realisasi Pengadaan AC | 100 | Persen |
| | | | | | | | Balik Nama Sertifikat tanah | Balik Nama Sertifikat tanah | 10 | Dokumen |
| | | | | | | | Realisasi Balik Nama Sertifikat Tanah | Realisasi Balik Nama Sertifikat Tanah | 100 | Persen |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tipikor | 1 | Kegiatan | | | Terlaksananya Pengadaan Tanah | Terlaksananya Pengadaan Tanah | 1000 | M2 |
| | | | | | | | Persentase Penyerapan Anggaran Pengadaan Tanah | Persentase Penyerapan Anggaran Pengadaan Tanah | 100 | Persen |
| | | Tersedianya Infrastruktur Teknologi | 1 | Kegiatan | | | Terlaksananya pengadaan Laptop | Terlaksananya pengadaan Laptop | 2 | Unit |
| | | | | | | | Terlaksananya Pengadaan PC | Terlaksananya Pengadaan PC | 2 | Unit |
| | | | | | | | Persentase Penyerapan Anggaran Pengadaan Sarana IT | Persentase Penyerapan Anggaran Pengadaan Sarana IT | 100 | Persen |



| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----|--------|--|---|---|-----|---------|--|
| 1 | Peningkatan Manajemen peradilan Umum | Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat pertama dan Banding yang diselesaikan tepat waktu | 100 | Berkas | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Dokumentasi Perkara | Dokumentasi Perkara | 100 | Perkara | |
| | | | | | | Persentase Penyerapan Anggaran Dokumentasi Perkara | Persentase Penyerapan Anggaran Dokumentasi Perkara | 100 | Persen | |
| | | | | | | Terselenggaranya Pengamanan Sidang | Terselenggaranya Pengamanan Sidang | 100 | Perkara | |
| | | | | | | Persentase Penyerapan Anggaran Pengamanan Sidang | Persentase Penyerapan Anggaran Pengamanan Sidang | 100 | Persen | |
| | | | | | | Tersedianya Konsumsi Terdakwa | Tersedianya Konsumsi Terdakwa | 100 | Perkara | |
| | | | | | | Persentase Penyerapan Anggaran Konsumsi terdakwa | Persentase Penyerapan Anggaran Konsumsi terdakwa | 100 | Persen | |
| | | Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan umum | 150 | Orang | | Tersedianya Hakim yang berkualitas dengan mengikuti Bintek | Tersedianya Hakim yang berkualitas dengan mengikuti Bintek | 24 | Orang | |
| | | | | | | Persentase Penyerapan Anggaran Bintek Hakim | Persentase Penyerapan Anggaran Bintek Hakim | 100 | Persen | |
| | | | | | | Tersedianya Panitera Pengganti yang berkualitas dengan mengikuti Bintek | Tersedianya Panitera Pengganti yang berkualitas dengan mengikuti Bintek | 24 | Orang | |
| | | | | | | Persentase Penyerapan Anggaran Bintek Panitera Pengganti | Persentase Penyerapan Anggaran Bintek Panitera Pengganti | 100 | Persen | |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--------|--|
| | | | | | | Tersedianya Jurusita yang berkualitas dengan mengikuti Bintek | Tersedianya Jurusita yang berkualitas dengan mengikuti Bintek | 24 | Orang | |
| | | | | | | Persentase Penyerapan Anggaran Bintek Jurusita | Persentase Penyerapan Anggaran Bintek Jurusita | 100 | Persen | |
| | | | | | | Tersedianya Hakim yang memiliki karakter sesuai Pedoman perilaku Hakim | Tersedianya Hakim yang memiliki karakter sesuai Pedoman perilaku Hakim | 24 | Orang | |
| | | | | | | Persentase Penyerapan Anggaran Bintek Pedoman Perilaku Hakim | Persentase Penyerapan Anggaran Bintek Pedoman Perilaku Hakim | 100 | Persen | |

h) Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:



| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) |
|----|---|--|---------------|
| 1. | Peningkatan penyelesaian perkara | 1. Prosentase perkara yang diselesaikan 2. Prosentase antara sisa perkara yang diselesaikan | 70 % 100 % |
| 2. | Peningkatan tertib administrasi perkara (Pidana dan Perdata) | 1. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100 % |
| 3. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial 2. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 3. Prosentase Pejabat yang mengikuti fit and profer test dalam rangka promosi | 100 % |
| 4. | Peningkatan kualitas pengawasan | 1. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti 2. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti | 100 % |
| 5. | Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) | Prosentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan. | 100 % |



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Sebagaimana Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2011 ini. Dari 5 (lima) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Peningkatan penyelesaian perkara | 1. Prosentase perkara yang diselesaikan | 70% | 69,28% | 69,28% |
| | | 2. Prosentase antara sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Peningkatan tertib administrasi perkara (Pidana dan Perdata) | 1. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | 2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100 % | 100 % | 100 % |



| | | | | | |
|----|---|---|-------|----------|----------|
| 3. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial | 100 % | 100 % | 100% |
| | | 2. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial | 100% | 14,29% | 14,29 % |
| | | 3. Prosentase Pejabat yang mengikuti fit and profer test dalam rangka promosi | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4. | Peningkatan kualitas pengawasan | 1. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 0 % | 0 % | 0 % |
| | | 2. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti | 0 % | 0 % | 0 % |
| 5. | Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>aces to justice</i>) | Prosentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan. | 100 % | 10, 38 % | 10, 38 % |

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada akhir tahun 2011, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan dan Prosentase perkara yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :



| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Prosentase perkara yang diselesaikan | 70 % | 69,28 % | 69,28 % |
| 2. | Prosentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100 % | 100 % |

1. *Indikator Kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 70% telah tercapai 69,28 %, artinya perkara yang telah diregistrasi pada tahun 2011 telah diminutasi sebanyak 69,28%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:*

Jumlah Perkara yang masuk selama tahun 2011 adalah 153 Perkara, sedangkan yang sudah putus dan minutasi berjumlah 106 perkara. Sehingga persentase capaian tahun 2011 adalah berjumlah 69,28%. Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja perkara yang diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara perkara, baik pidana maupun perdata dengan jumlah perkara yang diregister. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada tahun 2011, jumlah perkara pidana yang telah diregister sebanyak 91 (sembilan puluh satu) perkara dimana dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara yang telah diminutasi, termasuk perkara korupsi. Sehingga realisasinya adalah 76,92 %

Laporan evaluasi jumlah perkara pidana banding selama tahun 2011 serta grafik perkara adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2011, Perkara Pidana yang Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berjumlah 91 Perkara. Jika dilihat dari PN asal perkara banding




tersebut, maka perkara pidana terbanyak berasal dari PN Palangka Raya dengan jumlah 24 perkara. Sedangkan perkara banding yang terkecil berasal dari PN Muara Teweh dengan jumlah 2 perkara. Pada tahun 2011. Dari 91 Perkara yang masuk tersebut, perkara yang sudah Putus dan minutasi berjumlah 70 Perkara, dan perkara yang belum putus berjumlah 21 Perkara. Adapun jumlah perkara pidana banding yang masuk ke Pengadilan Tinggi Kalimantan berdasarkan asal PN nya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkara Masuk Tahun 2011 se_Kalimantan Tengah

Dari 91 Perkara yang masuk tersebut, perkara yang putus dan sudah diminutasi sebanyak 70 Perkara dan perkara yang belum putus berjumlah 21 Perkara. Diagram Batang Perkara Pidana yang Banding selama tahun 2011 dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Diagram Batang Status Perkara Pidana Banding

Bila di persentase, ternyata 77 % perkara telah putus dan diminutasi sedangkan 23 % perkara saja yang belum putus. Diagram Perkara Pidana yang menunjukkan persentase penyelesaian perkara pidana selama tahun 2011 dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Diagram Persentase Penyelesaian Perkara Pidana


Jenis perkara Pidana yang Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 1.



| No. | Jenis Perkara | Masuk | Belum Putus | Putus dan Minutasi | Putus Belum Minutasi |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Pembunuhan | 4 | | 4 | |
| 2. | Narkotika / Psikotropika | 23 | 7 | 16 | |
| 3. | Kehutanan / Illegal Logging | 4 | | 4 | |
| 4. | Korupsi | 20 | 7 | 13 | |
| 5. | Penganiayaan | 3 | | 3 | |
| 6. | Kejahatan terhadap kesusilaan | 3 | 1 | 2 | |
| 7. | Penipuan | | | | |
| 8. | Pencurian | 10 | | 10 | |
| 9. | Migas | 2 | | 2 | |
| 10. | Pertambangan | 1 | | 1 | |
| 11. | Judi | 1 | | 1 | |
| 12. | Perlindungan Anak | 6 | 1 | 5 | |
| 13. | KDRT | 1 | | 1 | |
| 14. | Penggelapan | 2 | 1 | 1 | |
| 15. | Ekonomi | | | | |
| 16. | Menghancurkan atau merusak barang | | | | |
| 17. | Penadahan | 1 | | 1 | |
| 18. | Perikanan | 1 | | 1 | |
| 19. | Pemalsuan Surat | 1 | | 1 | |
| 20. | Perlawanan | 4 | 2 | 2 | |
| 21. | Perkebunan | 2 | | 2 | |
| 22. | Pencemaran Nama Baik | 1 | 1 | 0 | |
| 23. | Perbuatan Tidak menyenangkan | 1 | 1 | 0 | |
| Jumlah | | 91 | 21 | 70 | |


Tabel 1. Distribusi Perkara Pidana Banding Yang Masuk, Putus dan Belum Putus

Distribusinya Perkara yang masuk dilihat dari jenis perkaranya dapat dilihat pada Gambar 4



Gambar 4. Distribusi Perkara Pidana Banding Tahun 2011

Distribusinya Perkara yang Masuk, Putus dan belum Putus dilihat dari jenis perkaranya dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Diagram Batang perkara masuk, putus dan belum putus




Sedangkan untuk perkara perdata jumlah perkara yang telah diregister sebanyak 62 (enampuluh dua perkara) dengan total perkara yang telah diminutasi sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara. Apabila diprosentasikan maka perkara perdata yang diselesaikan, yaitu 58,06 %. laporan evaluasi jumlah perkara banding dalam tahun 2011 serta grafik perkara perdata adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2011, Perkara Perdata yang Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berjumlah 62 Perkara. Jika dilihat dari PN asal perkara banding tersebut, maka perkara perdata terbanyak berasal dari PN Palangka Raya dengan jumlah 17 perkara. Sedangkan perkara banding yang terkecil berasal dari PN Buntok dengan jumlah 1 perkara. Adapun jumlah perkara banding yang masuk ke Pengadilan Tinggi Kalimantan berdasarkan asal PN nya dapat dilihat pada tabel 2.

| PN asal perkara perdata banding | Jumlah Perkara |
|---------------------------------|----------------|
| PN Palangka Raya | 17 |
| PN Sampit | 15 |
| PN Kuala Kapuas | 8 |
| PN Pangkalan Bun | 6 |
| PN Kasongan | 0 |
| PN Muara Teweh | 11 |
| PN Tamiang Layang | 4 |
| PN Buntok | 1 |


Tabel 2. Perkara Perdata Banding yang Masuk selama tahun 2011 berdasarkan asal Pengadilan Negeri

Jika digambarkan maka perkara perdata yang masuk selama tahun 2011 berdasarkan asal Pengadilan Negeri Pembandingadalah dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Perkara Perdata yang Banding Selama tahun 2011 berdasarkan asal Pengadilan Negeri

Dari 62 Perkara yang masuk tersebut, perkara yang putus dan sudah diminutasi sebanyak 36 Perkara, perkara yang sudah putus namun belum diminutasi sebanyak 5 perkara, dan perkara yang belum putus berjumlah 21 Perkara. Diagram Batang Perkara Perdata yang Banding selama tahun 2011 dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Diagram Batang Status Perkara Perdata Banding Tahun 2011

Bila di persentase, ternyata 58 % perkara telah putus dan minutasi, 8 % putus namun belum diminutasi, dan 34 % perkara yang belum putus. Diagram



Perkara Perdata yang menunjukkan persentase penyelesaian perkara selama tahun 2011 dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Diagram Persentase Penyelesaian Perkara

Jenis perkara Perdata yang Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 3.


Tabel 3. Distribusi Perkara Yang Masuk, Putus dan Belum Putus tahun 2011

| No. | Jenis Perkara | Masuk | Belum Putus | Putus dan Minutasi | Putus Belum Minutasi |
|-----|---------------------|-------|-------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Tanah | 40 | 11 | 24 | 5 |
| 2. | Hutang-Piutang | 3 | | 3 | |
| 3. | Persetujuan Kerja | | | | |
| 4. | Jual-Beli | | | | |
| 5. | Warisan | | | | |
| 6. | Perceraian | 6 | 1 | 5 | |
| 7. | Harta Perkawinan | 1 | 1 | | |
| 8. | Wanprestasi | 5 | 2 | 3 | |
| 9. | Perlawanan Eksekusi | | | | |
| 10. | Perbuatan | 4 | 4 | | |




| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|---|
| | Melawan Hukum (PMH) | | | | |
| 11. | Ganti Rugi | | | | |
| 12. | Pengesahan Konsinyasi | | | | |
| 13. | Perlawanan Sita Jaminan | 1 | | 1 | |
| 14. | Bangunan (barang bukan tanah) | 1 | 1 | | |
| 15. | Penyalahgunaan Hak | 1 | 1 | | |
| Jumlah | | 62 | 21 | 36 | 5 |

Distribusinya Perkara yang masuk dilihat dari jenis perkaranya dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Distribusi Perkara Masuk Tahun 2011

Distribusinya Perkara yang Masuk, Putus dan belum Putus dilihat dari jenis perkaranya dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Diagram Batang perkara masuk, putus dan belum putus

2. *Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2010 telah diselesaikan pada tahun 2011. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:*

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja sisa perkara yang diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi, baik pidana maupun perdata dengan jumlah sisa perkara. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada tahun 2010, perkara Pidana yang masuk berjumlah 61 perkara, yang belum putus adalah 21 perkara. Sedangkan perkara perdata yang masuk berjumlah 83 perkara, yang belum putus / minutasi adalah 26 perkara. Sehingga dengan demikian terdapat 144 perkara masuk, sedangkan perkara yang belum putus berjumlah 47. Namun pada tahun 2011, dari Laporan Bulanan terlihat bahwa semua perkara tersebut sudah putus dan minutasi sehingga Persentasenya adalah 100 %



PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim | 100% | 100 % | 100 % |

1. *Indikator Kinerja Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya berkas perkara yang telah disampaikan secara lengkap pada tahun 2011 sebanyak 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:*

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.



Dimana untuk perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri pengaju sebanyak 153 perkara yang terdiri dari 62 perkara perdata, dan 91 perkara pidana. Adapun secara rinci perkara banding yang masuk berdasarkan Pengadilan Negeri asal selama tahun 2011 153 (seratus lima puluh tiga) perkara dan dinyatakan lengkap baik untuk Bundel A dan Bundel B. Sehingga dapat dinyatakan secara prosentase sebesar 100%.

| Perkara Banding selama Tahun 2011 berdasarkan asal PN | Jumlah Perkara |
|---|----------------|
| PN Palangka Raya | 38 |
| PN Sampit | 39 |
| PN Kuala Kapuas | 25 |
| PN Pangkalan Bun | 22 |
| PN Kasongan | 0 |
| PN Muara Teweh | 13 |
| PN Tamiang Layang | 9 |
| PN Buntok | 7 |

- Indikator Kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya berkas yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 sebanyak 100% telah didistribusikan kepada Majelis. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:*

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dengan jumlah berkas yang didistribusikan. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.



Dimana untuk berkas perkara yang telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) perkara dan kesemuanya telah didistribusikan kepada Majelis atau apabila dinyatakan secara prosentase yaitu sebesar 100%.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial dan prosentase Pejabat yang mengikuti *fit and proper test* dalam rangka promosi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|------------|---|---------------|------------------|----------------|
| 1. | Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial | 100% | 14,29 % | 14,29 % |
| 3. | Prosentase Pejabat yang mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi | 0 % | 0 % | 0 % |

1. *Indikator Kinerja Prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya seluruh pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial pada tahun 2011 ini telah lulus semua. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:*

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja pegawai yang lulus teknis yudisial, yaitu dengan melakukan perbandingan antara sumber daya manusia



teknis yang diajukan untuk mengikuti sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat diklat Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Calon Hakim (CAKIM) dengan jumlah yang mengikuti diklat. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada di tahun 2011, sumber daya manusia (SDM) teknis yang mengikuti diklat teknis yudisial sebanyak 3 (tiga) orang dan mengikuti diklat Calon Hakim sebanyak 3 (tiga) orang. Dimana semua pegawai yang mengikuti diklat tersebut memperoleh kelulusan/ bersertifikat. Apabila dinyatakan dalam prosentase yaitu sebesar 100 % dan telah sesuai dengan target. Untuk pelaksanaan diklat tersebut kesemuanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.

- 2. Indikator Kinerja Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang ditargetkan 100% telah tercapai 14,29 %, artinya pegawai yang mengikuti diklat non yudisial pada tahun 2011 ini hanya 14,29 %. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:*

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja pegawai yang lulus non yudisial, yaitu dengan melakukan perbandingan antara sumber daya manusia non teknis yang diajukan untuk mengikuti sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa, Auditor dan diklat sekretaris dengan jumlah yang mengikuti diklat. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada di tahun 2011, sumber daya manusia (SDM) Non teknis untuk Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan seluruh satuan kerja dibawahnya yang mengikuti diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebanyak 35 (tiga



puluh lima) orang dan yang lulus berjumlah sebanyak 5(lima) orang atau apabila dihitung prosentasenya mencapai 14,29 %.

Untuk pelaksanaan diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 10 Juni 2011.

Rendahnya kelulusan dalam diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memang jauh dari target yang telah dicanangkan, akan tetapi secara keseluruhan pelaksanaan diklat pada instansi lain juga mengalami hal serupa, karena begitu selektifnya pelaksanaan ujian. Kebutuhan akan pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan seluruh satuan kerja dibawahnya masih tinggi, apabila dibandingkan dengan banyaknya paket pengadaan yang harus dilaksanakan. Pada satu sisi kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54

3. Indikator Kinerja Prosentase pejabat yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi yang ditargetkan 0 % telah tercapai 0%, artinya pejabat yang lulus fit and proper test hanya memenuhi 0 % dari target yang diinginkan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja pejabat yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi, yaitu dengan melakukan perbandingan antara Hakim Tinggi yang lulus hasil fit and proper test untuk promosi menduduki



jabatan Ketua Pengadilan Tinggi dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan tersebut. Dimana sumber data yang digunakan adalah Hasil fit and proper test.

Pada di tahun 2011 tidak ada Pejabat pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan seluruh satuan kerja dibawahnya yang mengikuti fit and proper test

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan prosentase temuan yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2. | Prosentase temuan yang ditindaklanjuti | 0 % | 0 % | 0 % |

1. *Indikator Kinerja Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 0% telah tercapai 0%, artinya seluruh pengaduan yang dilaporkan telah ditindaklanjuti. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:*

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja pengaduan yang ditindaklanjuti, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis)



dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada di tahun 2011, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tidak ada menerima pengaduan sehingga tidak ada yang diproses.

- 2. Indikator Kinerja Prosentase temuan yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 0 % telah tercapai 0%, artinya seluruh temuan telah ditindaklanjuti. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:*

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja temuan yang ditindaklanjuti, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim pengawasan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawasan) dengan temuan yang dilaporkan. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada di tahun 2011, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap aparat peradilan yang telah diadakan.

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Pencapaian



target indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|------------|--|---------------|------------------|----------------|
| 1. | Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan | 100 % | 10,38 % | 10,38 % |

1. *Indikator Kinerja Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan yang ditargetkan 10,38 % telah tercapai 10,38 %, artinya seluruh putusan perkara yang telah diminutasi telah termuat di dalam website. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:*

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah (www.pt-palangkaraya.net) sesuai dengan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dengan jumlah perkara yang diputus. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada di tahun 2011, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah meregister perkara banding sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) perkara, dan



perkara yang sudah putus dan minutasikan berjumlah 106 perkara, dimana hanya 11 putusan perkara yang diupload.

Tampilan Direktori putusan pada website Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

The screenshot displays the website interface for the Kalimantan Tengah High Court judgments. It features a navigation menu on the left, a search bar at the top, and a list of judgments in the main content area. The search bar is set to '2011' and includes a 'Cari' button. The main content area lists several judgments from PT PALANGKARAYA, categorized by 'Perdata - Tanah'. The judgments include details such as the registration number, the date of the decision, and the names of the parties involved. The right sidebar contains a 'Semua Putusan' section with a list of categories like 'Direktori', 'Pengadilan', 'Semua Pengadilan', 'Mahkamah Agung', 'Peradilan Umum', 'Peradilan Agama', 'Peradilan Militer', and 'Peradilan Tata Usaha Negara'. Below this is a 'Putusan Pilihan' section highlighting a specific judgment from the Mahkamah Agung regarding a corruption case.



BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2011 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2011 yang dituangkan menjadi 5 target sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan, karena pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah ini melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2011 dibandingkan dengan rencana kerja (*Performance Plan*) yang mengacu pada Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2010-2014.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2011 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih beribawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif.



Dengan diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2011, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada tahun yang akan datang.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.
2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi kami.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak
4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal.
5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.